

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Contempt of court* Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kepada Hakim Pengadilan Dalam Proses Peradilan**

Setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pastilah memiliki penyebab yang dapat dilihat sebagai acuan mengapa perbuatan tersebut dilakukan, begitu juga dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*. Dari penyebab-penyebab itulah yang nantinya dapat dirumuskan suatu cara guna untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan tersebut.

Dalam dinamika perkembangan akhir-akhir ini terdapat fenomena-fenomena yang dapat mereduksi martabat atau wibawa lembaga peradilan beserta aparaturnya, terutama harkat dan wibawa hakim. Sikap dan tindakan para pencari keadilan menampilkan suatu perbuatan yang dapat mencederai keluhuran serta kewibawaan peradilan, baik sikap dan tindakan yang ditujukan kepada proses peradilan, pejabat pengadilan maupun putusan pengadilan. Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap peradilan dan merendahkan kewibawaan peradilan tersebut lazimnya di Indonesia disebut dengan istilah *contempt of court*. Beberapa diantaranya terdokumentasi oleh media masa, ada yang di proses secara hukum, namun ada juga yang tidak di proses secara hukum. Beberapa kasus yang terkait *contempt of court* diantaranya adalah :

Tabel Informasi Peristiwa *Contempt of court* di Indonesia

| No | Kejadian   | Tanggal           | Lokasi                                 | Tahapan Hukum  |
|----|--|-------------------|--|--|
| 1  | Pemecahan kaca pintu kantor pengadilan oleh orang tidak dikenal <sup>1</sup> | 6 Februari 2019   | Pengadilan Negeri (PN) Depok, Cilodong | Penyelidikan Kepolisian  |
| 2  | Membuat kericuhan saat sidang pengadilan <sup>2</sup>                        | 28 Juni 2018      | Pengadilan Negeri Sidoarjo             | Penyidikan Kepolisian  |
| 3  | Perusakan barang dan bangunan pengadilan <sup>3</sup>                        | 28 Juni 2018      | Pengadilan Negeri Bantul               | Penyidikan Kepolisian  |
| 4  | Kerusuhan di Pengadilan hingga melempar kursi meja informasi <sup>4</sup>    | 16 Oktober 2017   | Pengadilan Negeri Jambi                | Pelaku berdamai dengan pihak pengadilan dengan permintaan maaf |
| 5  | Ricuh saat pembacaan putusan pengadilan <sup>5</sup>                         | 17 Juni 2016      | Pengadilan Negeri Blora                | Tidak ada upaya hukum  |
| 6  | Ricuh karena protes terhadap putusan hakim pengadilan <sup>6</sup>           | 10 September 2015 | Pengadilan Negeri Sulawesi tengah      | Tidak ada upaya hukum  |

<sup>1</sup> Mei Amelia, diunduh pada <https://news.detik.com/berita/d-4415341/detik-detik-pintu-kaca-pn-depok-pecah-misterius-terekam-cctv> pada 9 Februari 2019 pukul 20.00 WIB

<sup>2</sup> Hendra Gunawan, diunduh pada <https://www.timesjatim.com/read/39371/20180703/210617/peradi-sidoarjo-pasutri-pembuat-kisruh-saat-sidang-melanggar-hukum/> pada 9 Februari 2019 pukul 20.10 WIB

<sup>3</sup> Andri Saputra, diunduh pada <https://news.detik.com/berita/4088156/pn-bantul-dirusak-fasilitas-pengadilan-hancur> pada 9 Februari 2019 pukul 20.20 WIB

<sup>4</sup> Eri Komar Sinaga, diunduh pada <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/19/rusuh-di-pengadilan-negeri-jambi-ma-dorong-pembentukan-uu-contempt-of-court> pada 9 Februari 2019 pukul 20.30 WIB

<sup>5</sup> Rosana, diunduh pada <http://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/862-kerusuhan-dalam-sidang-perkara-pidana-di-pengadilan-negeri-blora> pada 9 Februari 2019 pukul 20.40 WIB

<sup>6</sup> Suddin Syamsuddin, diunduh pada <https://regional.kompas.com/read/2015/09/10/14082461/Keluarga.Korban.Protes.Sidang.a.PNS.Ricuh> pada 9 Februari 2019 pukul 20.50 WIB

|    |   |                   |                              |   |
|----|---|-------------------|------------------------------|---|
| 7  | Mengamuk dan merusak ruang sidang pengadilan <sup>7</sup>   | 14 November 2013  | Mahkamah Konstitusi          | Tidak ada upaya hukum   |
| 8  | Memaki hakim menggunakan kata kasar karena sidang di skors <sup>8</sup>   | 25 April 2012     | Pengadilan Negeri Blitar     | Tidak ada upaya hukum   |
| 9  | Merusak gedung dan fasilitas pengadilan <sup>9</sup>  | 8 Februari 2011   | Pengadilan Negeri Temanggung | Diadili dengan Nomor registrasi perkara : 202/Pid. B/2011/PN. SMG                   |
| 10 | Pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo atas nama Ahmad Taufik karena tidak terima dengan vonis hakim <sup>10</sup> | 21 September 2006 | Pengadilan Negeri Sidoarjo   | Diadili di persidangan dengan hukuman mati PUT / 05- K / PMT. III / AL / III / 2006 |

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis dua kasus mengenai *Contempt of court* dimana pelakunya benar-benar diadili dalam persidangan dan mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*. Kasus pertama yang sampai dibawa ke pengadilan adalah kasus pembunuhan salah seorang mejelis hakim di Pengadilan Negeri

<sup>7</sup> Erwin C Sihombing, diunduh pada <https://id.beritasatu.com/home/rusuh-sidang-mk/72543> pada 9 Februari 2019 pukul 21.00 WIB

<sup>8</sup> Majalah Komisi Yudisial, edisi Maret-April 2013, "Stop Pelecehan Hakim dan Lembaga Peradilan".hlm 12

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> <https://news.detik.com/berita/d-447570/-bunuh-mantan-istri-dan-hakim-kolonel-irfan-ngaku-spontan> pada 6 Februari 2019 pukul 20.00 WIB

Sidoarjo pada tahun 2006, dengan dilatar belakangi karena kecewa dan tidak puas dengan putusan persidangan.

### **Kasus 1**

PUT / 05- K / PMT. III / AL / III / 2006 dengan terdakwa bernama MUHAMAD IRFAN DJUMRONI, Pangkat /Nrp. : Kolonel Laut (S) / 8145/P, Jabatan : Gumil Utama, Tempat, tanggal lahir :Prabumulih , 31 Januari 1959, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki- laki, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Mess Wijaya Kusuma Kodikal Surabaya. Muhammad Irfan Djumrono didakwa dengan hukuman pokok yaitu hukuman mati dan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena membunuh istrinya yang bernama Eka Suhartini dan hakim pengadilan bernama Ahmad Taufik dalam ruang persidangan.

### **Kronologi Peristiwa**

Bahwa sesuai keterangan Saksi mulai dari keterangan Saksi- 1 sampai dengan Saksi - 8 kondisi Terdakwa setiap persidangan selalu emosi tinggi. Pada persidangan terakhir dalam acara pembacaan isi konvensi dan rekonvensi , kondisi Terdakwa mulai gelisah dan tidak tenang, hal ini bisa dilihat pada saat Terdakwa keluar masuk persidangan. Terdakwa selama keluar masuk ruang sidang ternyata Terdakwa selalu duduk ditempatnya semula. Terdakwa mulai emosi setelah mendengar pembacaan pertimbangan putusan majelis hakim yang menurut Terdakwa telah memutuskan tidak adil karena telah memenuhi gugatan rekonvensi Eka Suhartini. Terdakwa kemudian mengambil pisau dari mobil lalu diselipkan di balik bajunya dan dibawa masuk ke ruang sidang. Terdakwa mengerti

pertimbangan hukum putusan majelis hakim baik pertimbangan hukum tentang konvensi maupun pertimbangan hukum tentang rekonvensi. Setelah putusan dibacakan Terdakwa mengerti hak-haknya sebagai pihak yang kalah dengan mengatakan “Saya tidak akan banding, saya sudah menderita selama 20 tahun”, kemudian Terdakwa menusuk Eka Suhartini dan Hakim Drs.Ahmad Taufik, sasaran penikaman Terdakwa hanyalah Eka Suhartini sebagai Tergugat dan Drs. Ahmad Taufik sebagai hakim yang juga menyidangkan gugatan perceraian antara Terdakwa dengan Eka Suhartini, padahal saat itu yang berada diruangan sidang bukan hanya Eka Suhartini dan Drs. Ahmad Taufik. Setelah melakukan penikaman terhadap Eka Suhartini dan Drs. Ahmad Taufik, Terdakwa berjalan kembali ke kendaraan miliknya sendiri yang diparkir di halaman Pengadilan Agama dan bukan ke kendaraan milik orang lain. Berdasarkan Surat Keterangan Sub Departemen Kesehatan Jiwa tanggal 22 September 2005 yang ditanda tangani oleh dr. Tuti Herwini, Sp.Kj pangkat Pembina IV/a. 030146814 atas nama Kolonel Laut (S) M. Irfan bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perilaku /perbuatannya .

Keadaan- keadaan yang meringankan :

Bahwa setelah memperhatikan sikap, perilaku Terdakwa selama menjalani pemeriksaan di persidangan ini, dan riwayat penugasan serta prestasi yang dimiliki Terdakwa selama mengabdikan di lingkungan TNI AL dalam kurun waktu ± 22 tahun, Majelis tidak menemukan hal- hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Keadaan- keadaan yang memberatkan :

Bahwa dalam hal ini Majelis akan menilai tindakan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan dengan hal- hal sebagai berikut:

1. Status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa.
2. Obyek atau sasaran (kepada siapa tindak pidana dilakukan) .
3. Waktu, tempat dan keadaan.
4. Akibat yang mungkin timbul .
5. Sikap Terdakwa selama persidangan .
6. Cara melakukan tindakan .

Putusan:

Terdakwa MUHAMAD IRFAN DJUMRONI KOLONEL LAUT (S) NRP 8145/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Pembunuhan” dengan rencana” , sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHP

Kedua : “Pembunuhan”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP.

Ketiga : “Membawa, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Drt tahun 1951

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana Mati

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Analisa

Korban pertama adalah mantan istrinya dan korban kedua adalah Drs. Ahmad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. Jabatan dan tugas Hakim adalah mulia dan dihormati, bahkan sering diumpamakan sebagai Wakil Tuhan di dunia, sikap hormat terhadap martabat dan tugas Hakim bukanlah suatu yang berlebihan, terlebih ketika dalam melaksanakan tugasnya. Terdakwa pun paham akan sikap-sikap yang tidak boleh dilakukan ketika prosesi persidangan, atau biasa disebut *contempt of court* sebagaimana tertulis dalam pertimbangan putusan hakim ” Pada saat Majelis Hakim mulai membacakan pertimbangan hukum mengenai diterima apa tidaknya gugatan (konvensi ) dan fakta yang diberikan penggugat dan tergugat yang dirasa Terdakwa tidak menguntungkan Terdakwa, Terdakwa menjadi kecewa dan terlihat mulai gelisah dengan raut wajah memerah. Selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang persidangan menuju ke mobil Terdakwa yang berjarak  $\pm$  20 meter dari ruang sidang bermaksud akan pulang, tetapi  $\pm$  5 menit kemudian Terdakwa kembali ke ruang sidang II Pengadilan Agama Sidoarjo karena Terdakwa ingat telah datang ke persidangan tersebut bersama Saksi-6 dan Terdakwa tidak ingin disebut melakukan *contempt of court*”.<sup>11</sup> Dalam kenyataannya , Terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertolak belakang sehingga dipandang sangat tidak menghormati tugas dan wibawa Hakim, keadaan- keadaan tersebut diatas

---

<sup>11</sup> PUT / 05- K / PMT. III / AL / III / 2006, hal. 32

dapat memberatkan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa penyebab terjadinya *contempt of court* pembunuhan Hakim Sidoarjo tersebut adalah karena rasa kecewa akan putusan pengadilan.

## **Kasus 2**

Kasus kedua yang sampai dibawa ke pengadilan adalah pengrusakan terhadap bangunan Kantor Pengadilan Negeri Temanggung dan Gereja Santo Petrus Paulus yang kemudian ada pelimpahan perkara dari PN Temanggung ke PN Semarang dengan didasari keputusan Mahkamah Agung RI No. 034/KMA/SK/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 untuk memeriksa Terdakwa.

Nomor registrasi perkara : 202/Pid. B/2011/PN. SMG dengan Terdakwa bernama Bambang Waluyo sebagai Terdakwa I dan Anas Tohir sebagai Terdakwa II yang keduanya beralamat di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung.

### **Kronologi Peristiwa:**

Kronologi singkat mengenai tindak pidana yang dilakukan adalah bahwa Terdakwa I dan II dan beberapa orang lainnya, pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 sekira jam 11.00 WIB mengikuti ajakan Muhasim untuk menghadiri sidang penistaan agama Islam yang dilakukan pendeta Antonius Bawengan berangkat bersama- sama dengan 24 (dua puluh empat) orang lebih warga Desa Sigendong dan sebelumnya menuju Pondok Kyai Syihabuddin terlebih dahulu untuk berkumpul dengan rombongan dari desa lain dan sampai di Pengadilan Negeri Temanggung pukul 08.30 WIB. Pada saat persidangan berjalan , Ustad Sihabudin menyuruh semua orang melalui megapon untuk menumpuk kayu agar mobil



Barakuda yang membawa Antonius tidak bisa keluar . Selanjutnya Terdakwa II Anas Tohir Bin Marsono dan teman- temannya mengambil kayu yang ada di sekitar Pengadilan Negeri Temanggung kemudian ditumpuk di tengah jalan dengan tujuan untuk menghalangi agar mobil Barakuda yang membawa Antonius tidak bisa keluar. Pada saat persidangan sudah pada pembacaan putusan oleh hakim dan membacakan vonis lima tahun penjara hukuman kepada Terdakwa penistaan agama, kemudian massa tidak terima dan berniat menyerang pendeta Antonius Bawengan tetapi dihalangi oleh petugas sehingga timbul keributan karena massa melempar batu bata kearah pendeta Antonius Bawengan dan kearah petugas kepolisian maupun kearah Kantor pengadilan Negeri Temanggung, selanjutnya Terdakwa I Bambang Waluyo Bin Darsono mengambil batu bata merah dan dilemparkan dengan tangan kanan kearah Kantor Pengadilan Negeri Temanggung mengenai kaca jendela Kantor Pengadilan Negeri Temanggung hingga pecah, Terdakwa II Anas Tohir Bin Marsono ikut melepar Kantor Pengadilan Negeri Temanggung. Setelah melakukan aksi di Pengadilan, massa kemudian berjalan ke arah gereja Santo Petrus Paulus dan sesampainya disana, Terdakwa I mengambil kayu reng yang digunakan untuk merusak gereja . Terdakwa II mengambil batu disekitar gereja kemudian melemparkan batu tersebut ke gereja dan mengenai kaca gereja hingga pecah.

Dakwaan :

Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan kaca Kantor Pengadilan Negeri Temanggung dan kaca Gereja Santo Petrus Paulus menjadi rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Akibat perbuatan mereka, Terdakwa

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana dan juga mereka Terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 410 KUHP jo Pasal 412 KUHP dan masing-masing Terdakwa dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

Pertimbangan Hakim:

- bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa batu bata merah setang biji, 1 (satu) potong kayu usuk reng panjang 47 cm, pecahan kaca jendela, 1 (satu) buah batu ukuran sekepal tangan, 2 (dua) batang kayu usuk panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter;
- bahwa terhadap Terdakwa I dan II didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 410 jo Pasal 412 KUHP;
- Bahwa dalam pertimbangan oleh karena Terdakwa I dan II didakwa oleh JPU dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka menurut majelis hakim dakwaan pertama yang dianggap tepat dan cocok diterapkan terhadap perbuatan tersebut sesuai bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
- bahwa pada dakwaan pertama Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

- bahwa Pasal 170 ayat (1) mengandung unsur-unsur esensial sebagai berikut : 1. secara terang-terangan; 2. dengan tenaga bersama; 3. melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

**Putusan:**

Adapun enam amar putusan yang diputuskan oleh majelis hakim kepada kedua Terdakwa bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa I dan II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang." dan melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bambang Waluyo Bin Darsono dan Terdakwa II Anas Tohir oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan beberapa barang bukti untuk dimusnahkan

6. Membebaskan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing- masing sejumlah Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah) ;

#### Analisa

Pada kasus ini mengenai pengrusakan terhadap bangunan pengadilan dan beberapa bangunan lain milik masyarakat umum sudah tepat jika dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Disitu sangat jelas unsur-unsur esensial dalam Pasal 170 ayat (1) yaitu ada tiga poin (1) secara terang-terangan, (2) dengan tenaga bersama, dan (3) melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dalam putusannya Hakim menjerat hanya dengan Pasal 170 KUH Pidana Ayat (1) yang seharusnya dapat juga dikenakan Pasal 410 jo 412 KUHP walaupun ada pertimbangan-pertimbangan lain yang meringankan dan dakwaan jaksa berbentuk alternatif. Tindakan yang terdakwa lakukan tentu saja merendahkan wibawa pengadilan, karena dengan emosinya ia merusak fasilitas pengadilan. Tindakan-tindakan seperti ini menurut penulis memang harus diberikan langkah tegas seperti pada kasus ini, yaitu dilaporkan ke kepolisian untuk diusut karena merupakan kasus yang mengandung unsur *contempt of court* yang mana pada kasus ini unsur *contempt of court* melekat pada perusakan fasilitas pengadilan. Apabila kasus-kasus serupa dibiarkan dan dianggap biasa saja tanpa ada tindakan hukum yang tegas, maka akan dikhawatirkan hal-hal serupa akan terus terjadi karena pada pelaku tidak ada kontrol untuk menanani emosinya lantaran kecewa dengan hasil atau keputusan sidang.

Hasil penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada

tahun 2015 atau sering juga disebut Litbangkumdil Mahkamah Agung RI dengan total responden mencapai 756 orang yang terdiri dari Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Pengadilan Tinggi Agama, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Ad Hoc, Jaksa, Akademisi dan Advokat menyebutkan faktor terjadinya *contempt of court* meliputi:<sup>12</sup>

1. Peraturan tentang *contempt of court* tidak tegas (13%)
2. Belum diatur dalam Undang-Undang secara khusus (13%)
3. Wibawa pengadilan yang kian merosot dan tidak dihormati lagi (9%)
4. Ketidaktegasan aparat hukum dalam penindak lanjutan kasus *contempt of court* (6%)
5. Budaya hukum masyarakat (4%)
6. Kumulasi antara peraturan yang tidak tegas, belum diatur dalam Undang-Undang secara khusus, wibawa pengadilan merosot, ketidak tegasan aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat (4%)
7. Kumulasi anantara peraturan yang tidak tegas, belum diatur dalam sebuah Undang-Undang, kewibawaan pengadilan merosot serta aparat penega hukum kurang tegas menindak lanjuti (17%)

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, 2015, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of court Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Peradilan...* Loc.Cit., hlm 110

Sementara Hakim Pengadilan Negeri Sleman yaitu Suparna S.H. menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *contempt of court* diantaranya adalah :<sup>13</sup>

1. Ketidaktahuan Para Pelaku Akan Tindakan *Contempt of Court*

Ketidak tahuan para pelaku akan larangan dan sanksi yang mengikatnya menyebabkan mereka melakukan hal-hal tersebut, padahal sesuai KUHAP ada upaya-upaya yang secara sah dalam hukum untuk melawan putusan pengadilan apabila mereka kurang puas dengan putusan pengadilan tersebut.

2. Tidak Puas Dengan Putusan Pengadilan

Pada awalnya faktor pemicu dari perbuatan *contempt of court* adalah karena mereka tidak terima dengan putusan hakim, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan *contempt of court* yang sebenarnya adalah perbuatan yang dilarang Undang-Undang dan memiliki sanksi pidana. Masyarakat yang tidak puas dengan putusan hakim menganggap ada intervensi dalam pengambilan putusan pengadilan tersebut sehingga hakim terkesan tidak adil dan bahkan curang.

Suparna mencontohkan dalam pengalamannya di Pengadilan Negeri Samarinda sebelum Beliau dipindahkan di Pengadilan Negeri Sleman ada sebuah kejadian yang memicu terjadinya *contempt of court* yang dilatar belakangi karena ketidakpuasan para pihak. Suparna menceritakan :

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sleman yaitu Bapak Suparna S.H., tanggal 4 Januari 2019

“ Ada kasus saat saya berada di Samarinda kemarin sebelum saya dipindahkan di Pengadilan Sleman dimana dilatar belakangi oleh kecelakaan lalu lintas antara dua pengendara, kemudian karena kecelakaan tersebut berada di pusat keramaian sehingga salah seorang pengendara yang bersalah berpura-pura untuk menolong pengendara yang satunya yang merupakan korban yang dalam keadaan pingsan untuk dibawa ke Rumah Sakit, padahal sang korban malah dibuang di suatu tempat. Penyidik dan penuntut umum hanya menerapkan Undang-Undang Lalu Lintas dalam kejadian ini, padahal ada luka-luka yang diduga karena kekerasan, sehingga keluarga korban tidak puas terhadap putusan pengadilan dan marah-marah kepada hakim, padahal hakim hanya memeriksa berdasarkan dakwaan, karena dakwaan hanya tentang lalu lintas, maka yang dibuktikan hanya sebatas itu saja”

Kemudian Suparna menambahkan bahwa *trial by peers* sangat mempengaruhi penilaian masyarakat kepada lembaga Peradilan. Ketika pers memberitakan masalah hukum dengan dilatar belakangi pakar-pakar yang sebetulnya tidak menekuni di bidang hukum, tapi masyarakat memercayai argumentasinya sehingga apabila putusan akhir pengadilan tidak sesuai dari argumentasi para pakar tersebut membuat masyarakat tidak bias menerima putusan pengadilan tersebut.

### 3. Ketidakmampuan Seseorang Untuk Membuktikan Kebenaran

Bapak Suparna mencontohkan dalam putusan perdata yang sebetulnya ingin dicapai adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang hanya didasarkan pada formalitas-formalitas hukum, namun terkadang seseorang yang mungkin secara sah berhak atas sesuatu namun tidak bias membuktikan secara formil akan haknya tersebut, sehingga mereka kalah di persidangan. Pada akhirnya kekalahan mereka memicu tindakan-tindakan

*contempt of court* yang misalnya tidak mematuhi putusan pengadilan atau bahkan melakukan perbuatan-perbuatan anarkis.

Berbeda dengan Suparna, Hakim Pengadilan Negeri Bantul yaitu Cahya Imawati S.H.,M.Hum. berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *contempt of court* diantaranya adalah :<sup>14</sup>

1. Ketidakpuasan Para Pihak

Ima Cahya Imawati menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ketidakpuasan para pihak bisa berasal dari ketidakpuasan akibat putusan pengadilan yang tidak sesuai apa yang diharapkan, namun bisa juga karena ketidakpuasan dalam proses peradilan lainnya yang menyangkut pihak-pihak tertentu, misalnya adalah sikap para petugas pengadilan yang dinilai kurang profesional dan netral dalam menjalankan tugas.

2. Terprovokasi Oleh Pihak-Pihak Tertentu

Ima Cahya Imawati menjelaskan bahwa faktor emosi dari pihak yang merasa dirugikan sangat mudah dipengaruhi oleh pihak pihak tertentu yang ingin menentang keputusan pengadilan secara melawan hukum. Faktor emosi berupa rasa sedih, kecewa atau bahkan marah yang berusaha ditahan oleh pihak pihak yang merasa dirugikan akan terluapkan ketika ada orang yang memicu luapan emosi mereka, akibatnya terjadilah perbuatan perbuatan *contempt of court* tersebut.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantul yaitu Ibu Cahya Imawati S.H.,M.Hum, tanggal 24 Januari 2019



Sebagai contoh dalam kasus Donny Bimo yang merupakan terpidana kasus persekusi pada bulan Juli 2018 lalu di Pengadilan Negeri Bantul, bahwa mulanya ketika hakim membacakan putusan pengadilan suasana sidang masih tenang dan aman, namun setelah persidangan ditutup salah seorang diantara mereka melakukan pelemparan kursi di area-area pengadilan yang memicu pengunjung sidang lainnya mengikuti perbuatan anarkis tersebut. Pada akhirnya fasilitas pengadilan rusak parah akibat amukan masa yang dipicu oleh satu orang yang memulai tindakan tersebut. Pengadilan Negeri Bantul melaporkan kasus tersebut ke Polres Bantul sebagai tindakan *contempt of court* dan diusut secara hukum.

Dalam studi lapangan yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul dengan 40 responden yang terdiri dari 20 responden laki-laki dan 20 responden perempuan mendapati hasil yang cukup menarik terkait data yang dapat dijadikan studi terkait penyebab terjadinya *contempt of court*, berupa :

| Tabel Data Responden Terkait <i>Contempt of court</i> |   |                     |                   |                     |  |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| No  | Materi Yang Di Uji                            | Jumlah Laki-laki(%) | Jumlah Wanita (%) | Jumlah Kumulatif(%) | Hasil  |
| 1   | Pengetahuan Mengenai <i>Contempt of court</i> | 7,5%                | 12,5%             | 20%                 | Mengerti bahwa ada tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan saat persidangan |

|   |  |       |       |       |   |
|---|--|-------|-------|-------|---|
|   |  | 15%   | 17,5% | 32,5% | Hanya pernah mendengar istilah <i>contempt of court</i> atau adanya larangan mengenai tindakan-tindakan yang dilarang dalam pengadilan namun tidak tau secara pasti |
|   |  | 5%    | 10%   | 15%   | Samasekali tidak tau akan adanya larangan berbuat sesuatu dalam sidang pengadilan   |
|   |  | 20%   | 10%   | 30%   | Mengetahui bahwa pengunjung sidang harus menjaga sikap baik dalam persidangan   |
|   |  | 2,5%  | -     | 2,5%  | Mengerti akan <i>contempt of court</i> namun tidak mau menjaga sikap dalam persidangan  |
| 2 | Bila hasil putusan pengadilan tidak sesuai harapan                                     | 0%    | 2,5%  | 2,5%  | Membuah gaduh ruang sidang  |
|   |  | 7,5%  | 7,5%  | 15%   | Memprovokasi teman untuk menentang putusan hakim  |
|   |  | 2,5%  | 5%    | 7,5%  | Menyerang wibawa hakim  |
|   |  | 20%   | 22,5% | 42,5% | Melakukan perlawanan sesuai aturan hukum (banding-kasasi)   |
|   |  | 20%   | 12,5% | 32,5% | Menerima putusan hakim tanpa perlawanan   |
| 3 | Penyebab seseorang mencela hakim atau petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugas | 17,5% | 15%   | 32,5% | Meluapkan rasa kesal secara spontan   |
|   |  | 10%   | 15%   | 25%   | Vonis hakim tidak sesuai harapan  |
|   |  | 12,5% | 7,5%  | 20%   | Hakim dipandang tidak profesional   |
|   |  | 2,5%  | 2,5%  | 5%    | Berfikir dengan mencelahakim maka akan merubah vonis hakim  |
|   |  | 7,5%  | 10%   | 17,5% | Terbawa suasana sidang  |
| 4 | Cara pandang terhadap perbuatan penghinaan   | 10%   | 17,5% | 27,5% | Sangat tidak pantas   |
|   |  | 20%   | 32,5% | 52,5% | Tidak pantas  |
|   |  | 12,5% | 7,5%  | 20%   | Biasa-biasa saja  |

|   |  |       |       |     |                     |
|---|--|-------|-------|-----|---------------------|
|   | terhadap hakim tanpa melakukan kontak fisik, missal : mencaci  |       |       |     |                     |
| 5 | Cara pandang terhadap perbuatan penghinaan terhadap hakim yang dibarengi dengan kontak fisik, missal : melemparkan sesuatu | 27,5% | 37,5% | 60% | Sangat tidak pantas |
|   |  | 22,5% | 12,5% | 40% | Tidak pantas        |

Dari hasil data yang diperoleh berdasarkan tabel penelitian di atas, maka penulis merumuskan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya *contempt of court* berupa :

1. Ketidaktahuan Akan Larangan Perbuatan *Contempt of court*

Ada sebanyak 80 % dari seluruh total responden atau 32 orang dari 40 orang yang tidak tau akan larangan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai tindakan *contempt of court*. Artinya bahwa mereka memang dari awal tidak tau bahwa ada perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam proses persidangan. Meskipun demikian dalam pernyataan mereka lainnya sejumlah 80 % dari seluruh total responden atau 32 orang dari 40 responden meyakini bahwa tindakan-

tindakan *contempt of court* adalah perbuatan yang tidak pantas, terlebih apabila menggunakan kontak fisik yang dapat melukai jasmani seseorang. Sementara 32,5 % dari seluruh total responden atau 13 dari 40 orang responden menjelaskan bahwa mereka hanya pernah mendengar sekilas mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan di persidangan, namun mereka tidak tau perbuatan-perbuatan apa yang dimaksudkan.

## 2. Terprovokasi Oleh Pengunjung Sidang Lain

Sebanyak 17,5 % dari seluruh total responden atau 7 dari 40 orang responden menjelaskan bahwa salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya tindakan *contempt of court* adalah karena mereka terprovokasi oleh rekan mereka ataupun terbawa suasana persidangan. Bahkan sebanyak 15 % dari seluruh total responden atau 6 dari 40 orang responden cenderung akan memprovokasi rekan mereka apabila putusan hakim yang dijatuhkan kepada kerabat atau rekan dekat mereka tidak sesuai harapan. Orang yang terprovokasi oleh orang lain untuk berbuat jahat cenderung akan lebih tenang dalam melakukan perbuatan tersebut daripada saat mereka melakukannya sendiri. Hal itu karena mereka cenderung merasa lebih aman ketika melakukan perbuatan jahat yang dilakukan bersama rekan mereka. Hal ini sejalan dengan teori terjadinya kriminologi yaitu teori aliran klasik, yang mengatakan bahwa seseorang sebelum melakukan tindakan kriminal sejatinya sudah memikirkan akan dampak akibat yang akan diterimanya di kemudian hari, baik itu berbentuk kesenangan maupun hukuman dan rasa sakit, artinya dalam teori ini manusia yang akan berbuat jahat sadar betul

akan setiap akibat yang akan terjadi dengan membayangkan perhitungan dan pertimbangan tertentu.

### 3. Meluapkan Kekesalan

Sebanyak 32,5 % dari seluruh total responden atau 13 dari 40 orang responden menjelaskan bahwa salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya *contempt of court* adalah kerana mereka kesal dengan jalannya persidangan ataupun hasil persidangan. Lebih lanjut dalam studi lapangan yang dilakukan penulis sebanyak 20 % dari seluruh total responden melihat bahwa tindakan mencaci hakim apabila tanpa dibarengi dengan perbuatan yang bersifat main fisik adalah perbuatan yang biasa dan lumrah dilakukan, namun apabila perbuatan mencaci hakim tersebut dibarengi dengan kontak fisik seluruh responden setuju bahwa perbuatan tersebut tidak pantas dan bahkan sangat tidak pantas untuk dilakukan.

### 4. Hakim atau Petugas Pengadilan Tidak Sesuai Harapan Masyarakat Sidang

Sebanyak 52,5 % dari seluruh total responden atau 21 dari 40 orang responden menjelaskan bahwa hakim atau petugas pengadilan yang tidak sesuai harapan mereka baik dari perlakuan mereka ataupun keputusan pengadilan yang dihasilkan akan memicu terjadinya *contempt of court*.

### 5. Aanggapan Perbuatan *Contempt of court* Dapat Merubah Jalan Pemikiran Hakim Mengenai Putusannya

Sebanyak 5 % dari seluruh total responden atau 2 dari 40 orang responden menjelaskan bahwa mereka akan melakukan perbuatan

perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai *contempt of court* seperti memaki atau membuat gaduh persidangan karena beranggapan bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut putusan hakim akan melunak.

Korelatif dengan teori dan hasil penelitian yang berupa data yang dapat dijadikan studi terkait penyebab terjadinya *contempt of court* dari hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa antara teori yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan menguatkan. Dari tabel peristiwa *contempt of court* dapat dilihat bahwa hanya ada beberapa kasus saja yang diproses secara hukum, misalnya dalam tabel tersebut adalah peristiwa pembunuhan hakim di Sidoarjo dan perusakan gedung pengadilan di Pengadilan Negeri Temanggung, kedua peristiwa tersebut dilatar belakangi karena ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan. Ilmu kriminologi sudah mempelajari hal ini, dari faktor internal diri pelaku, masalah psikologi pelaku sangat berpengaruh terhadap tindakan yang akan dilakukan pelaku, dalam hal ini pelaku *contempt of court* tentu saja mengalami tekanan psikis yang membuatnya berbuat anarkis. Banyak kasus yang tidak diproses secara hukum dilatar belakangi karena pengaturan mengenai tindak pidana *contempt of court* tidak tegas diatur di Indonesia dan belum diatur dalam Undang-Undang secara khusus, oleh karenanya baik MA ataupun KY selalu mendorong untuk dibuatnya Undang-Undang mengenai *contempt of court* ini demi menjaga wibawa peradilan di Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Diunduh pada <https://www.kompasiana.com/muhasrizul/552fa2386ea834d9058b45b5/ketika-pengadilan-dilecehkan-uu-contempt-of-court-kah-solusinya>, pada 9 Februari 2019 pukul 22.28 WIB

Penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat melatar belakangi terjadinya tindakan *contempt of court* meliputi tindakan yang didasarkan pada faktor eksternal pelaku dan internal pelaku, analisis ini penulis ambil dari kajian ilmu kriminologi mengenai sebab-sebab dilakukannya kejahatan, oleh karena *contempt of court* juga termasuk kejahatan maka faktor-faktor yang mungkin terjadi dalam *contempt of court* secara garis besar adalah sama dengan kriminologi pada umumnya, yang kemudian penulis rangkum sebagai berikut :

a. Faktor Eksternal

Faktor ini dilatarbelakangi oleh hal-hal yang terjadi diluar diri pelaku *contempt of court*, meliputi :

1. Pengaturan Mengenai *Contempt of court* Tidak Tegas

Dapat kita ketahui bahwa tidak semua tindakan *contempt of court* adalah kriminalisasi. Di Indonesia masih sebagian saja dari tindakan-tindakan yang dapat merendahkan wibawa peradilan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, hal ini berkonsekuensi penanggulangannya ataupun pencegahannya tidak dapat dilakukan secara optimal. Ketiadaan maksud dari pemidanaan yang memiliki sisi edukatif yaitu efek jera pun tidak dapat diambil oleh masyarakat, akibatnya tidak heran kemungkinan terulangnya oleh pelaku yang tinggi. Substansi hukum yang masih bersifat terlalu umum membuat sulit pengaduan mengenai tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan *contempt of court*, oleh karenanya memang perlu untuk membuat pengaturan *contempt of court* secara tersendiri yang bersifat khusus, sehingga para pencari keadilan dalam hal ini adalah hakim dapat

menuntut haknya secara mudah dan pasti, sehingga mereka merasa aman saat menjalankan tugasnya.

## 2. Sarana dan Prasarana Yang Masih Lemah

Terdorongnya seseorang untuk melakukan perbuatan *contempt of court* juga disebabkan karena lemahnya fasilitas keamanan dan sistem perlindungan terhadap hakim itu sendiri. Sebagaimana adagium dari sebuah kejahatan bahwa kejahatan itu ada bukan hanya karena niat dari pelaku, namun juga karena adanya kesempatan untuk berbuat. Jelaslah kelemahan dalam sistem pengamanan ini dilihat pelaku sebagai jalan yang terbuka dibalik niat dari dalam pelaku. Jika pengamanan dan perlindungan terhadap hakim memiliki kualitas yang baik, tentu perbuatan *contempt of court* dapat dicegah dan diminimalisir, karena dengan tingkat keamanan yang tinggi orang pun akan berpikir lebih untuk berbuat menyimpang.

## 3. Terprovokasi

Dari Tabel Informasi Responden Terkait *Contempt of court* yang penulis paparkan diatas, faktor emosional yang dibawa oleh orang lain juga mempengaruhi emosi pengunjung sidang yang lain. Mereka yang memiliki perasaan yang sama akan sesuatu cenderung akan meluapkan emosinya apabila melihat orang lain melakukannya.

### b. Faktor Internal

Faktor internal ini adalah faktor yang mendorong terjadinya *contempt of court* namun bersumber pada diri sendiri, yaitu meliputi :



## 1. Kurangnya Pengetahuan Akan *Contempt of court* Yang Merupakan Tindak Pidana

Dari Tabel Informasi Responden Terkait *Contempt of court* yang penulis paparkan diatas, banyak pengunjung sidang yang tidak mengerti mengenai adanya perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam proses persidangan, oleh karenanya wajar apabila mereka berbuat yang termasuk *contempt of court* karena mereka sendiri tidak tau akan perbuatan-perbuatan tersebut adalah dilarang dan bahkan dapat dipidana.

## 2. Meluapkan Kekesalan

Secara spontan apabila seseorang mendapati hasil dengan tidak seperti apa yang dikehendakinya maka ia pasti akan resah, terlebih mereka yang punya masalah dengan hukum. Dari Tabel Informasi Responden Terkait *Contempt of court* yang penulis paparkan diatas jelas terlihat ada berbagai kekesalan yang diluapkan para pengunjung sidang yang beberapa diantaranya dilatarbelakangi oleh tidak terima dengan putusan hakim, kesal melihat pegawai pengadilan yang bekerja dengan tidak profesional dan ketidakmampuan seseorang untuk membuktikan kebenaran didepan majelis hakim yang membuatnya kalah dalam persidangan.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Hakim Dalam Hal Terjadi *Contempt of court***

Belakangan ini sering kita jumpai baik melalui media ataupun secara langsung suasana ruang sidang pengadilan yang gaduh tak beraturan, fenomena-fenomena yang dapat mereduksi martabat atau wibawa lembaga peradilan beserta aparaturnya, terutama harkat dan wibawa hakim sudah sering terdengar baik

melalui media cetak maupun elektronik. Sikap dan tindakan para pencari keadilan menampilkan suatu perbuatan yang dapat mencederai keluhuran serta kewibawaan peradilan, baik sikap dan tindakan yang ditujukan kepada proses peradilan, pejabat pengadilan maupun putusan pengadilan.

Seagaimana kasus-kasus yang dipaparkan dalam tabel peristiwa *contempt of court*, merupakan potret kecil dari betapa rentannya keamanan hakim saat menjalankan tugasnya, sekaligus merupakan gambaran nyata betapa menghawatirkannya pelecehan terhadap hakim dan lembaga peradilan di Indonesia. Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa siapapun yang membawa perkaranya di pengadilan harus menghormati dan mematuhi putusan hakim dengan mengikuti proses persidangan dengan baik.

Upaya-upaya untuk menjaga kehormatan wibawa hakim sebetulnya sudah ada di banyak negara di dunia ini. Di negara yang memiliki Komisi Yudisial, upaya guna menjaga wibawa hakim dan peradilan dilakukan dengan berbagai format dan cara.<sup>16</sup> Setiap negara memiliki jiwa sendiri-sendiri yang satu antara yang lainnya berbeda dan hal tersebut merupakan ciri dari negara tersebut. Kultur dan berbagai konteks mempengaruhi praktik *contempt of court* di negara-negara tersebut.

Misalnya di Australia, *contempt of court* diatur dalam beberapa peraturan Federal Court dan pengadilan negara bagian, misalnya diatur dalam *Judiciary Act 1903* dan *Federal Court of Australia Act 1976*. Sementara di Inggris konsep pembentukan pengaturan mengenai *contempt of court* di rujuk dari pengalaman

---

<sup>16</sup> Majalah Komisi Yudisial, edisi Maret-April 2013, “*Stop Pelecehan Hakim dan Lembaga Peradilan*”.hlm 6

Inggris yang menghubungkan pelecehan terhadap peradilan terhadap raja/ratu, karena peradilan merupakan perpanjangan tangan raja/ratu.<sup>17</sup> Dalam Negara-negara tersebut, seseorang yang melakukan tindakan *Contempt of court* dapat dijatuhi Hukuman Pidana. Adapun jenis-jenis perilaku yang masuk dalam katagori *Contempt of court* yaitu, berperilaku tercela atau berperilaku tidak pantas di Pengadilan, tidak mentaati perintah-perintah di Pengadilan, menyerang Integritas dan Impartialitas Pengadilan, menghalangi jalannya proses Persidangan serta penghinaan terhadap Pengadilan yang di Publikasikan. Misalnya seorang terdakwa sedang dikenakan pemeriksaan pencurian diproses persidangan pengadilan. Dalam prosesnya, pengacara atau penuntut umum atau terdakwa maupun pengunjung sidang yang melakukan tindakan atau ucapan yang dapat mengganggu jalannya persidangan atau merendahkan martabat persidangan, maka saat itu hakim dapat memerintahkan pelaku untuk dikenakan hukuman penjara atau denda, dan untuk sementara ditempatkan di dalam penjara sampai yang bersangkutan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Metode yang dipergunakan adalah tetap pada prosedural sidang pencurian itu, jadi tidak dilakukan pemeriksaan melalui proses tersendiri yang akan memakan waktu yang lama, sehingga tercipta asas sederhana, murah dan cepat.<sup>18</sup>

Dari beberapa pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap wibawa hakim pengadilan yang sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, jelas bahwa

---

<sup>17</sup> Ida Keumala Jeumpa, 2014, "*Contempt of court: Suatu Perbandingan Antara Sistem Hukum Contempt of court: A Comparison Among Vary Legal Systems*", Op.Cit., hal.16

<sup>18</sup> Wildan Syafitri, 2016, "Tinjauan Yuridis Penghinaan Terhadap Pengadilan", JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, hlm. 13

Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung merupakan jaminan yang diberikan oleh negara pada hakim dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya. Sementara Pasal 20 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk merealisasikan pengaturan-pengaturan terhadap perlindungan wibawa hakim tersebut kedalam tindakan yang nyata, dalam hal ini Komisi Yudisial yang diberikan tanggungjawab.

Tugas Komisi Yudisial ini tidak dapat dilepaskan dalam wewenang Komisi Yudisial menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Dapat dikatakan yang dimaksud dengan perlindungan terhadap hakim tidak selalu dilihat dari besar gaji maupun tunjangan dari hakim tersebut, namun juga keamanan pembelaan yang proporsional. Pada prinsipnya tugas ini dimaksudkan agar hakim merasa terlindungi dan terayomi ketika menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengintervensinya.<sup>19</sup>

Aturan-aturan yang mengatur mengenai jaminan keamanan bagi hakim dan perlindungan terhadap hakim seperti yang penulis sebutkan di atas belumlah diatur

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 5

secara tegas dan tersendiri di Indonesia. Dari apa yang telah penulis jabarkan sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan-tindakan *contempt of court*, diantaranya adalah karena aturan mengenai *contempt of court* belum tegas dan tidak ada kejelasan mengenai kepastiannya, sehingga mengacu dari hal tersebut wajar bahwa banyak kasus *contempt of court* yang tidak diproses secara hukum.

Para pencari keadilan sebagai korban *contempt of court* menggunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan KUHAP yang dapat diklasifikasikan kedalam tindakan *contempt of court*, misalnya seperti kasus pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menggunakan pasal pembunuhan untuk menjerat pelakunya, demikian juga kasus di Pengadilan Negeri Temanggung seperti yang penulis tulis di sub bab sebelumnya yang dengan tindakannya pelaku merusak fasilitas Pengadilan maka pelaku dijerat dengan Pasal perusakan pada barang. Melihat dari hal-hal tersebut hakim atau petugas pengadilan yang dirasa direndahkan wibawanya dapat menggunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP maupun KUHAP sebagai pelindung bagi mereka bilamana terjadi hal yang dapat merendahkan wibawa mereka. Meskipun demikian perlindungan hakim sebagai korban tindak pidana *contempt of court* tidak hanya bersumber dari pasal-pasal yang bersifat umum dalam KUHP maupun KUHAP seperti yang dijelaskan penulis diatas, Komisi Yudisial juga memiliki wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Pada prinsipnya tugas ini dimaksudkan agar hakim merasa terlindungi dan terayomi ketika menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengintervensinya.

Ada beberapa langkah yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi hakim korban *contempt of court*, yaitu sesuai teori perlindungan hukum maka ada perlindungan secara preventif dan represif yang selengkapny akan dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Perlindungan Hukum Secara Preventif

##### a. Sosialisasi Mengenai Tindak Pidana *Contempt of court*<sup>20</sup>

Sosialisasi memang perlu dilakukan baik dari pihak Komisi Yudisial selaku institusi yang melindungi wibawa hakim maupun dari kepolisian. Apabila melihat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *contempt of court* seperti yang penulis sampaikan pada sub bab sebelumnya, diketahui bahwa banyak masyarakat pengunjung sidang pengadilan yang tidak mengetahui mengenai tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam prosesi persidangan, sehingga wajar apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, oeh karena itu penting dilakukan sosialisasi terkait *contempt of court*.

##### b. Koordinasi Dengan Polri Dalam Rangka Pengamanan<sup>21</sup>

Apabila perkara yang akan di sidangkan di Pengadilan dirasa menarik perhatian, sudah ada SOP-nya agar Ketua Pengadilan atau

---

<sup>20</sup> Komisi Yudisial, diunduh pada [http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/731/contempt-of-court-perlu-dipertegas](http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/731/contempt-of-court-perlu-dipertegas) pada 10 Februari 2019 pukul 23.21 WIB

<sup>21</sup> Majalah Komisi Yudisial, edisi Maret-April 2013, "*Stop Pelecehan Hakim dan Lembaga Peradilan*".hlm 14

Panitera meminta bantuan petugas keamanan atau Polisi, sedangkan apabila perkaranya biasa saja maka cukup petugas keamanan dan apabila Persidangan itu tidak dimungkinkan untuk dilanjutkan, maka harus diundur terlebih dahulu.

c. Perlindungan Institusi Dengan Satuan Pengamanan Profesional

Pada umumnya setiap pengadilan sudah memiliki unit pengamanan pengadilan, namun dalam faktanya hal tersebut belumlah mampu menahan amukan masa dalam hal terjadi *contempt of court*. Oleh karena itu maka perlu adanya unit satuan pengamanan khusus yang bertugas menjaga pengadilan dari ancaman yang berbentuk kontak fisik dari pihak luar demi terciptanya rasa aman dalam proses peradilan. Pengadilan setidaknya harus lebih selektif dan menambah personil pengamanan pengadilan secara khusus, sehingga satuan pengamanan tersebut dapat menahan amukan masa *contempt of court* ataupun melindungi pengadilan dari ancaman pihak luar. Setidaknya unit pengamanan pengadilan harus memiliki kriteria seperti sertifikat pengamanan dari Polda/Polres atau sertifikat sekolah unit pengamanan dengan akreditasi minimal B, lulus seleksi fisik/psikotes, memiliki kemampuan bela diri, menguasai sistem administrasi dan pelaporan, dan memahami tugas dan peran personal pengamanan.<sup>22</sup>

Untuk lebih menjamin pengamanan yang lebih kuat, maka unit

---

<sup>22</sup> Anonim, diunduh pada <http://www.jurnalsecurity.com/sigap-gelar-uji-kompetensi-anggota-security/> pada 24 Maret 2019 pukul 18.38 WIB

pengamanan dibekali dengan senjata seperti tongkat, tameng hingga semprotan gas air mata.

## 2. Perlindungan Hukum Secara Represif

### a. Melaporkan ke Polisi<sup>23</sup>

Apabila dalam menjalankann tugasnya hakim merasa dilecehkan atau direndahkan wibawanya maka hakim berhak untuk melaporkannya ke Kepolisian atas tindakan *contempt of court* dengan pasal-pasal yang dapat dikategorikan sebagai tindakan *contempt of court* yang tersebar dalam KUHAP maupun KUHP, seperti yang terjadi di Pengadilan Temanggung terkait perusakan fasilitas pengadilan, pihak pengadilan melaporkan tersangka dengan Pasal 170 KUHP yang berisi perusakan barang, begitu juga dengan kasus yang terjadi pada tahun 2018 lalu di Pengadilan Negeri Bantul yang sudah dalam tahap hukum penyidikan oleh kepolisian atas perusakan fasilitas pengadilan karena amukan masa pengunjung sidang.

### b. Tim Advokasi Komisi Yudisial<sup>24</sup>

Apabila terjadi kasus *contempt of court* maka tim advokasi dari KY memberikan bantuan berupa penindakan dalam upaya hukum terhadap para pelaku *contempt of court*. Komisi Yudisial melindungi wibawa Pengadilan dengan tanpa aduan dari pihak yang merasa

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*



dirugikan, artinya melindungi hakim atau nama pengadilan merupakan tugas Komisi Yudisial.

c. Membawa Senjata Api Untuk Melindunginya dari Ancaman *Contempt of Court*

Meskipun secara normatif hakim sudah diberikan jaminan keamanan, bahkan jaminan keamanan tersebut juga didapat dari POLRI maupun KY, namun tidak ada jaminan keamanan secara langsung bagi hakim yang akan diserang dalam suatu peristiwa. Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mana hakim pengadilan menjadi korban pembunuhan, hal tersebut dapat dilihat karena hakim tersebut tidak memiliki *self defense* untuk menghalau ancaman yang akan melukainya. Setiap orang berhak menggunakan berbagai cara dan alat untuk melindungi dirinya, termasuk hakim. Sesuai Surat Keputusan (Skep) Kapolri nomor SKEP/82/II/2004, masyarakat sipil tertentu diperbolehkan memiliki senjata api untuk bela diri, dalam hal ini juga termasuk hakim yang dalam menjalankan tugas profesinya.